BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan " bahwa Negara kesatuan republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan daerah profinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap profinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai Negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Asas Desentralisasi dapat dikatakan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 "Bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber

daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.[1]

Menurut Pasal 285 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah itu terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah dimaknai sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian retribusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yaitu suatu kewajiban atau beban yang secara langsung dibayar serta diberlakukan bagi pihak yang menggunakan segi pelayanan tertentu dari pemerintah daerah (PEMDA) yang memiliki tujuan untuk menutupi sebagian ataupun keseluruhan biaya pelayanan tersebut.

Menurut Mardiasmo, retribusi daerah dapat diartikan sebagai suatu pungutan yang diambil / ditarik dari daerah untuk pembayaran atas suatu jasa tertentu atau atas perizinan tertentu.[2]

---

[1] Alfred Labi, 2019, `Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015', *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 1355.

[2] Mardiasmo dalam Khaerul Umam, Yendri Igbal Fadhila, 2019, `Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 80.

Pemungutan retribusi di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya pemungutan retribusi di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dandanan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk bebagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.[3]

Hasil penerimaan dari retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD, khususnya bagi daerah – daerah di kabupaten dan kota. Sebagian besar dari pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula dapat

[3] Ima Febriyanti, 2017, `Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, Nomor 12 Desember 2017, hlm. 2.

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran.[4]

Berikut data Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 - 2021 (Ribu Rupiah) :

Tabel 1

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	603,724,395,500	487,655,433,745	80.77 %
2019	808,267,778,199	546,108,570,689	67.57 %
2020	664,266,307,878	499,895,722,726	75.26 %
2021	808,184,679,649	538,916,455,166	66.68 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Ringkasan APBD Pendapatan Kabupaten / Kota se-Sumatera Barat (Ribu Rupiah), 2018-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahu 2018-2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengalami penurunan, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga sumber pendapatan yang masuk menjadi berkurang. Dan pada tahun 2021 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang kembali mengalami peningkatan, walaupun pembatasan yang diakibatkan karena covid-19 masih diberlakukan, tapi sudah banyak dari beberapa retribusi sudah berjalan seperti semula.

[4] Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 279.

Pemerintahan Kota Padang menjadikan Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Namun dilihat dari aspek kontribusi retribusi daerah di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan retribusi masih berada di bawah penerimaan Pajak.

Berikut target dan realisasi Retribusi daerah Kota Padang Tahun 2018-2021 :

Tabel 2

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	72.226.387.186	41.586.814.336	57.58 %
2019	95.725.480.357	48.243.550.480	50.32 %
2020	66.192.533.286	37,174.849.433	56.16 %
2021	69.307.060.256	43.512.798.900	62.78 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Dari Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang Target penerimaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 target penerimaan kembali mengalami penaikan, sedangkan dalam realisasi pencapaian retribusi daerah pada tahun 2018-2019 mengalami penaikan, lalu pada tahun 2020 realisasi retribusi Kota Padang Mengalami Penurunan. Hal itu disebabkan karena dampak dari timbulnya covid-19. Dan pada tahun 2021 realisasi dari retribusi daerah kembali mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih kurang dari target yang telah di tetapkan.

Tabel 3

Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2081	51.684.536.194	25.439.581.889	49%
2019	40.800.477.859	30.871.101.100	76%
2020	39.538.391.389	25.884.063.295	65%
2021	47.622.109.214	33.851.924.644	71%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Tidak jauh berbeda dengan Retribusi Daerah Dari Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum Kota Padang Target penerimaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 target penerimaan kembali mengalami penaikan, sedangkan dalam realisasi pencapaian retribusi jasa umum pada tahun 2018-2019 mengalami penaikan, lalu pada tahun 2020 realisasi retribusi jasa umum di Kota Padang Mengalami Penurunan. Hal itu disebabkan karena dampak dari timbulnya covid-19. Dan pada tahun 2021 realisasi dari retribusi daerah kembali mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih kurang dari target yang telah di tetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari dan mengkaji lebih jauh, dalam penelitian yang berjudul "**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KOTA PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan diatas, masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di Kota Padang?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum ?
3. Apa saja upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumuan masalah yang ada diatas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi.
3. Untuk menganalisis upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yang di maksud dengan Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat

atau penelitian terhadap praktek yang terjadi di dalam masyarakat yang dilihat dari sisi hukum.[5]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas. Yaitu dengan mewawancarai Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, perundangan dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebegai berikut :

1. Bahan hukum primer
   a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
   c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

[5] Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

e. Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang – undang (RUU). peraturan daerah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, junal dari kalangan hukum.[6]

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[7] Bahan hukum tertier dapat berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

[6] Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.114.

[7] Ibid.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian, teknik ini digunakan ketika subjek kajian (*informan*) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.[8] Dengan melalukan wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati atau juga dapat didefenisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

[8] Mita Rosaliza, 2015, `Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015, hlm. 71.